

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dikemukakan dalam bab II, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh PT.Garuda Indonesia kepada CV.Losari jaya atas keterlambatan pengiriman kargo ikan tuna itu dengan membayar ganti kerugian, yang dimana ganti kerugian yang kedua kali tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak maskapai PT.Garuda Indonesia sehingga menyebabkan kerugian yang dialami oleh CV.Losari jaya.

CV.Losari Jaya mengajukan ganti rugi atas keterlambatan pengiriman kargo ikan tuna yang rusak kepada PT.Garuda Indonesia sebesar Rp. 180.000.000,00. Nominal tersebut merupakan jumlah kerugian yang dialami oleh CV.Losari Jaya atas keterlambatan pengiriman kargo ikan tuna. Pihak PT.Garuda Indonesia seharusnya tidak perlu mengganti kerugian kepada CV.Losari Jaya sebesar nominal yang diajukan karena menurut Pasal 160 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa jika nilai kargo lebih besar dari nilai ganti rugi maka perlu disepakati syarat-syarat khusus,selanjutnya besar ganti kerugian jika mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Pasal 7 huruf b maka ganti kerugian yang harus di bayar itu sebesar Rp. 50.000 karena pengirim tidak membuat syarat-syarat khusus dengan pengangkut atas nilai kargo yang melebihi dari apa yang diatur di Permenhub maka ganti rugi yang seharusnya dapat diberikan oleh PT.Garuda Indonesia kepada CV.Losari Jaya sesuai dengan berat kargo ikan tuna yang dikirim yaitu 1.000kg dan harga yang diatur Permenhub jika kargo rusak yaitu Rp. 50.000,00

(lima puluh ribu rupiah) maka jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan oleh PT.Garuda Indonesia kepada CV.Losari Jaya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

B. Saran

Berdasarkan data dan hasil penelitian mengenai **TANGGUNG JAWAB MASKAPAI GARUDA INDONESIA KEPADA CV LOSARI JAYA ATAS GANTI RUGI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN KARGO IKAN TUNA**, maka penulis ingin menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Masyarakat

Kepada masyarakat saran yang bisa penulis berikan adalah untuk meningkatkan pengetahuan terhadap hak dan kewajiban sebagai konsumen pengiriman barang serta lebih memahami terkait syarat khusus yang dapat dilakukan antara pengangkut dan pengirim kargo agar terhindar dari kerugian yang dapat dialami oleh kedua belah pihak

2. Pengangkut

Kepada pengangkut saran yang bisa penulis berikan adalah lebih berfokus kepada standar operasional prioritas pada kargo agar tidak merugikan pihak yang menggunakan jasa pengiriman kargo dan agar tidak terjadi kesalahan yang sama pada konsumen yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Suwarno FX Widadi A, 2001, *Tata Operasi Darat*, PT. Grasindo, Jakarta.

Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Saragih Djasadin, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Airlangga University Press, Surabaya, 1985.

Harahap M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.

Samsul Inosentius, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Zaman Mariam Darus Badrul, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

Nasution. Az, 1995, *konsumen dan hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Khairandy Ridwan, 2013, pokok-pokok hukum dagang Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta.

fauzan H.M. dan Siagian Baharuddin, 2017, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, Kencana, Depok.

Kantun Wayan dan Mallawa Achmar, 2018, *Biologi Tuna Madidihang*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.69.

JURNAL

[https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E214US997G0&p=\(Parhusip%2C+Putro+%26+Setiawan%2C+Jurnal+Online+Mahasiswa%2C+Vol.+I+\(No.+1\)+September+2017\)](https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E214US997G0&p=(Parhusip%2C+Putro+%26+Setiawan%2C+Jurnal+Online+Mahasiswa%2C+Vol.+I+(No.+1)+September+2017))

<https://money.kompas.com/read/2021/12/30/154240326/daftar-nama-maskapai-penerbangan-di-indonesia?page=all>

<https://antaralogistic.com/kargo-berikut-penjelasan-lengkap-tentang-kargo/>

<https://www.garuda-indonesia.com/id/id/corporate-partners/company-profile/about/index#:~:text=Sebagai%20maskapai%20pembawa%20bendera%20bangsa,mengadaptasi%20nuansa%20%E2%80%9CIndonesian%20Hospitality%E2%80%9D%20dengan>

<https://eprints.umm.ac.id/40675/3/jiptumpp-gdl-lalusispad-48825-3-babii.pdf>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)